

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN  
(Analisis Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**M.YUSUF ALRA SIREGAR**  
**NPM: 1406200326**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : MUHAMMAD YUSUF ALRA SIREGAR  
**NPM** : 1406200326  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN (Analisis Putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**





  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

1.   
 2.   
 3.   
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD YUSUF ALRA SIREGAR  
NPM : 1406200326  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN (Analisis Putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui  
Dekan

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

  
LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD YUSUF ALRA SIREGAR  
NPM : 1406200326  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG  
MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN  
(Analisis Putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Alra Siregar  
NPM : 1406200326  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IJIN (Analisis Putusan MA RI Nomor 1152K/Pid.Sus/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD YUSUF ALRA SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : M. YUSUF ALRA SIREGAR  
NPM : 1406200326  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN (ANALISIS PUTUSAN MA RI NOMOR 1152K/Pid.Sus/2016)

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15-02-2018	Skripsi Diterima		[Signature]
21-02-2018	- Bab III & Latar Belakang epasalca & dampaknya - Estimasi teo pembisa & fraktur sewaktu & sesudah		[Signature]
28-02-2018	Pembaca & suplemen logi subter pembaca & pembisa		[Signature]
10-03-2018	Bab IV (Kontrol) & bab VIII (Penutup)		[Signature]
15-03-2018	ACC & Revisi ke Pemb I.		[Signature]
1 -			
10-3-2018	Penerimaan Skripsi		[Signature]
23-3-2018	Perbaikan Skripsi: Judul, abstrak, Daftar Isi, Substansi, Bab III, Bab IV, Tiyak, Pembaca, introduction & kesimpulan.		[Signature]
	Revisi buku		[Signature]
2-4-2018	ACC diujikan & di perbaiki.		[Signature]

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakaukan Usaha Perbankan Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1152k/Pid.Sus/2016)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Malaikat Tanpa Sayap ku, Ayahanda tercinta **Darmansyah Siregar** dan Ibunda tersayang **Tiorba Harahap** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan

bimbingan dan nasehat serta semangat dalam kehidupan ini, dan yang selalu dapat membuat ku tegar untuk segala hal.

tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**
4. Ibunda **Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Disampaikan terima kasih Kepada Abangda **Rahmat Ramadhani, SH., M.H** sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan,



bimbingan, motivasi dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan juga kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.

7. Terima kasih yang tak terhingga kepada abangda **Hendriansayah Siregar, Ilhamuddin Daulay** serta kakanda **Alm. Ika Ayu Ansari Siregar, Risna Ariani Siregar** Yang dengan kasih sayang dan kelembutan hati memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga terselesainya proses perkuliahan di UMSU.
8. Spesial buat sahabat-sahabat dekatku yang sudah kuanggap sebagai saudara kandung sendiri **Anggi Karina, Vinni Aulia, Inggi Mayangsari, Mukhairoh Sari Tanjung, Shella Noovia, Sonya Kusumawati, Widya Hastuti, Vitria Melindasari, Jaya Dinata, M. Rizki Prabowo, Singgih Atmaja, Ikhwanul Fitrah Lubis, Intan Permata Sari, Khalida Julfa Lubis, Pegy Sabrina, Yovita Adistia, Chalisa Dewi**, Yang selalu setia menjadi sahabat dikala suka maupun duka dan berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing.
9. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas C1 Pidana**, serta teman-teman stambuk 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

10. Kepada **“3 idiot”** yaitu **Muhaimin Al-hafiz, Rio Bagaskara dan Suriadi Sudirja** yang selalu menjadi teman terbaik yang takkan mungkin dapat dilupakan jasa-jasanya selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih “Jadi Sahabat sampai Mati. lebih baik mati dari pada gak bersahabat”.
11. Untuk yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada seseorang yang telah menjadi teman, sahabat dan menjadi pendamping yang terbaik dalam kehidupan ku pada 5 (lima) tahun belakangan ini tetap setia yang tidak dapat disampaikan dengan kata-kata yaitu kepada **Zizi Sri Bulan Dari Lubis** terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semangat yang telah diberikan dan trima kasih untuk semuanya.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, 12 Februari 2018

penulis

M. Yusuf Alra Siregar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan peneltitian.....	8
C. Metode penelitian.....	9
1. Sifat penelitian .....	9
2. Sumber data.....	9
3. Alat pengumpul data.....	10
4. Analisi data .....	11
D. Defenisi operasional .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban pidana .....	13
B. Pelaku .....	21
C. Usaha perbankan tanpa izin .....	27

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31**

A. Modus operandi pelaku dalam melakukan usaha perbankan tanpa izin  
..... 31

B. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha  
perbankan tanpa izin..... 39

C. analisis hukum terhadap putusan MA RI Nomor:  
1152K/Pid.Sus/2016 terhadap pelaku yang melakukan usaha  
perbankan tanpa izin?..... 52

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN ..... 69**

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 71

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1152K/Pid.Sus/ 2016)**

**M.YUSUF ALRA SIREGAR**

**1406200326**

Pelaku tindak pidana perbankan harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang khusus maupun yang umum, sanksi pada hakikatnya untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang mencari keadilan, sehingga tujuan dari diberlakukannya sanksi pun dapat tercapai. Sering kali tindak pidana perbankan sangat meresahkan masyarakat karena korban yang ditimbulkan pada kasus tindak pidana perbankan terbilang tidak dalam jumlah yang sedikit, dan pelakunya dapat membuat kegiatan usaha dalam bidang perbankan pun tidak dipercaya lagi. Kajian yang diteliti ialah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan usaha perbankan tanpa izin perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016.

Metode penelitian dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Jenis data menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Modus Operandi yang dilakukan oleh Pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1152k/Pid.Sus/2016 melakukan tindak pidana perbankan dengan membuat usaha dibidang perbankan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau yang telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. pertanggungjawaban tindak pidana perbankan tentang perizinan pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Analisis hakim pada Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo yang menghukum terdakwa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korbannya.

**Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pelaku, Usaha Perbankan Tanpa Izin**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah perbankan di Indonesia adalah permasalahan yang dapat terus berkembang sampai saat ini, karena dunia perbankan terus mengalami perubahan yang mengikuti pergerakan zaman yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perekonomian. Kegiatan perbankan pertama kali diperkenalkan oleh negara Belanda yang pada mulanya memperkenalkan sistim keuangan dan pembayaran usaha dagang, setelah Indonesia merdeka dari negara-negara penjajah, mulailah Indonesia mengembangkan sistim perbankan dan memperkuat peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perbankan. Memperkuat landasan hukum dalam kegiatan perbankan adalah suatu pilar yang penting guna sebagai pengawasan agar kegiatan perbankan ini sesuai dengan tujuan tercapainya perekonomian yang sehat.

Perbankan di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistim perekonomian yang membangun tumbuhnya keuangan negara. Pada prinsipnya perbankan menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang mana kita lihat telah banyak di Indonesia berdirinya lembaga-lembaga perbankan dengan menawarkan jasa keuangan, untuk memudahkan urusan masyarakat dalam bentuk transaksi keuangan. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana dari masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sebagaimana telah termaktub pada Pasal 33

ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarahan, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbankan mencakup keseluruhan dari kegiatan perbankan baik dalam kelembagaan ataupun kegiatan usaha dalam bentuk demokrasi ekonomi yang telah tertuang pada suatu peraturan yang berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya yang diatur di luar dari undang-undang pokok tentang perbankan dan juga sesuai dengan norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia mempunyai lembaga independen yang menaungi dari lembaga-lembaga perbankan lainnya yang mana telah dibentuk dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan juga *ex-officio* dari Bank Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mana termuat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas lembaga independen ini sebagai pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Berbicara tentang pengaturan dan pengawasan tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ada pelaku tindak pidana perbankan yang mencari sesuatu celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian baik itu kerugian *materiil* ataupun kerugian *immateriil*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman ix.



Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dalam Muhammad Djumhana mengartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Dan menurut Simon dalam Agus Rusianto, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan itu dikategorikan sebagai unsur melawan hukum, dan perbuatan itu melanggar ketentuan aturan hukum, dan atas perbuatan itu dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Perbuatan tindak pidana perbankan tidak hanya di Indonesia saja akan tetapi perbuatan tindak pidana perbankan menjadi musuh besar di seluruh dunia. Maraknya tindak pidana perbankan dipengaruhi pada majunya perkembangan teknologi yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan konsumen di bidang perbankan. Para pelaku tindak pidana perbankan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perbankan baik dalam hal tindak pidana perbankan pembobolan mesin ATM ataupun menarik uang nasabah dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Berbagai kejadian terhadap fenomena tindak pidana perbankan yang terjadi di berbagai negara menyimpulkan bahwa tindak pidana perbankan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 275.

<sup>4</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Gramedia Group, halaman 3.

merupakan ancaman yang membahayakan dan merugikan negara ataupun masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang mengancam dan merugikan masyarakat banyak.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana dalam Pasal 51 ayat (1) berbunyi: tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Pasal yang disebutkan di atas merupakan jenis tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu jenis tindak pidana perizinan, tindak pidana rahasia bank, tindak pidana pengawas dan pembinaan, tindak pidana usaha bank.

Melihat bentuk-bentuk pelanggaran perbankan di atas nyata sekali ruang lingkup dan dampak dari kejahatan perbankan ini akan sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorialnya. Kenyataannya bahwa ketika tindak pidana perbankan terjadi maka akan hangat pada pemberitaan di media masa mengingat tindak pidana perbankan sering kali menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat banyak yang menjadi nasabahnya dan tidak dapat dipungkiri juga para tokoh-tokoh penting dalam dunia perbankan ikut andil dalam melakukan tindak pidana perbankan karena mereka yang mempunyai wewenang yang lebih

untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk dapat melakukan tindak pidana perbankan. Contohnya saja pada kasus Bank Century yang menyebabkan 600 orang mengalami kerugian dan juga menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia ikut terkena dampaknya, yang dapat ditaksir kerugian lebih dari 10 triliun rupiah dan nama-nama tokoh perbankan ikut terseret, seperti Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Boediono selaku Wakil Presiden pada masa itu.

Pelaku tindak pidana perbankan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan sanksi yang diterapkan dalam undang-undang khusus maupun yang umum, karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya.<sup>5</sup> Sanksi pada hakikatnya untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang mencari keadilan, sehingga tujuan dari diberlakukannya sanksipun dapat tercapai. Keadilan sendiri mempunyai pandangan yang berbeda-beda bagi pelaku dan korban, sebab kepentingan dari kedua belah pihak mempunyai pandangannya masing-masing.

Contoh kasus tindak pidana perbankan terdapat pada Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016, dengan terdakwa atas nama Yermia Suryo Kusumo sebagai (Direktur Income PT. Dua Belas Suku) yang telah melakukan tindak pidana perbankan berupa mendirikan suatu perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 2014, yang bertempat di perumahan Asabri BTN Gedog Blok E Nomor 1 Kelurahan Gedog, Kecamatan

---

<sup>5</sup> Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1.

Sananwetan, Kota Blitar dikantor PT. Dua Belas Suku (PT. DBS) di Ruko BBC Nomor 1-2 Jalan TGP Kota Blitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilihlah skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Usaha Perbankan Tanpa Izin (Analisis Putusan MA RI Nomor 1152K/Pid.Sus/2016)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan usaha perbankan tanpa izin?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perbankan tanpa izin?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016 terhadap pelaku yang melakukan usaha perbankan tanpa izin?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan menjadi sumber ilmu baru yang dapat dimanfaatkan oleh

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, halaman 4.

praktisi hukum maupun masyarakat serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana perbankan, dan juga diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara praktis tulisan ini sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana perbankan. Memberikan sumbangan pemikiran dan penambah wawasan dalam kajian tindak pidana perbankan. Diharapkan dapat menjadi literatur yang dapat menjadi informasi yang berguna bagi praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai tindak pidana perbankan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ingin diselesaikan adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan usaha perbankan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perbankan tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016 terhadap pelaku yang melakukan usaha perbankan tanpa izin.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara yang akan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data untuk hasil penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti akan melakukan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah Deskriptif analisis tujuan pendekatan berdasarkan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang dalam hal ini menganalisis Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016. Sehingga dari putusan hakim ini penelitian akan melihat bahan hukum apa yang diterapkan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan pada putusannya.

#### **2. Sumber Data**

Adapun data yang didapat dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder terdiri dari:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkait pada penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum maupun *website* yang berkenaan dengan penelitian ini. Adapun bahan sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk dalam memahami bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Adapun penjelasan dari bahan hukum tersier ini ialah sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. biasanya bahan hukum tersier berupa kamus hukum ataupun yang lainnya yang memberikan penjelasan daari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun keseluruhan dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yakni dengan melakukan penelitian dari berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yang mana hasil yang akan didapat berbentuk skripsi.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam penulisan ini, penulis dalam menggambarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan dari pihak ketiga.
3. Usaha perbankan adalah suatu jasa yang di tawarkan oleh pihak pengelola kepada konsumen dalam kegiatan usahanya terhadap masyarakat, kegiatan usaha tersebut dapat berupa simpanan, deposito, giro, tabungan, surat berharga, kredit dan lain-lain.



4. Perbankan tanpa izin adalah lembaga yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat tidak memiliki izin dari bank indonesia yang sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Hukum pidana dalam konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*menss rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Sudarto dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>7</sup>

Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya ada beberapa macam pendapat, ada beberapa pendapat ahli dalam Erdianto Effendi ialah sebagai berikut:

1. Mezger: kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
2. Simons: kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *phychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dicelakan kepada si pembuat;

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155-156.

3. Van Hammel: kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum; dan
4. Pompe: kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicegakkan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal adalah ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ harusnya direformasi menjadi ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>9</sup>

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 119-120.

<sup>9</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 22-23.

1. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Secara tegas tidak disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesenjangan dan kealpaan.<sup>10</sup>

Tidak secara tegas dinyatakan bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “tiada

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, halaman 108.

pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan dapat dipidana”. Dengan demikian, hubungan dari kesalahan dan pidana akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*); dan
3. Tindak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh dalam teguh prasetyo di dalam bukunya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban ialah kemampuan seseorang yang dibebani sanksi atas dirinya yang melakukan tindak pidana yang atas dari perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 119.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 82.

perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjeek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri memiliki arti luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban,

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 171-172.

sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Manakala korporasi sebagai subjek hukum, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus 'diciptakan' agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika korporasi melakukan tindak pidana.

Secara teoritis ada tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu:<sup>14</sup>

1. Teori *identification*

Di negara-negara *Anglo saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal responsibility* atau pertanggungjawaban korporasi secara penuh. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 160.



## 2. Teori *strict liability*

Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih perbuatan (*actus reus*). *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan undang-undang, tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

## 3. Teori *vicarious liability*

Selain teori pertanggungjawaban pidana diatas, dikenal pula teori *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrongful acts and another as for exampe, when the acts are down within scope of employment* (suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya).

Teori *vicarious liability* diartikan oleh Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of of an employee, of a principl for torts and contract of an agent* (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Dari Teori *vicarious liability* terdapat dua syarat penting yang harus terpenuhi mengenai perbuatan salah yang dilakukan orang lain berdasarkan teori ini, yaitu:

- a. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat.

## **B. Pelaku**

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Telah diketahui, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijk persoon*) yang dikatakan selanjutnya sebagai pelaku.<sup>15</sup> Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat. Menurut Simons dalam Muhammad Andri Fauzan pengertian pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

---

<sup>15</sup> Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, halaman 100.

dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>16</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggung jawab.
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung.
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe).

Pengertian pembuat menurut pakar:

- 1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik.
- 2) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat *materiil*), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disampaikan saja dengan pembuat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Andri Fauzan. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, halaman 13.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 206.

Pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana ialah kedudukannya sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, baik pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana kurungan. Subjek hukum dalam KUHP sering kali disebut dengan *barang siapa*, yang pada umumnya penyebutan tersebut dimaksudkan untuk orang yang melakukan tindak pidana. Subjek hukum yang dikenal dalam masa sekarang tidak hanya manusia (*natturlijk person*) namun juga korporasi yang berbentuk badan hukum juga menjadi sebagai subjek hukum.

Pengertian subjek hukum pada pokoknya manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun demikian, ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan korporasi antara lain melakukan perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Tahapan-tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Tahapan kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah

para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Tahapan ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan dengan itu korporasi mempunyai kepribadian. Korporasi juga merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) di samping manusia (*recht persoon*).

Dalam hukum perdata, pengertian korporasi lebih sempit dari pengertian yang sama dalam hukum pidana, di mana yang pertama hanya membatasi pada pengertian korporasi sebagai badan hukum, seperti Perseroan Terbatas. Sedangkan yang kedua memperluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum tetapi juga badan usaha seperti CV.

Hukum pidana tidak hanya mengenal pelaku yang melakukan (*pleger*) saja, hukum pidana juga mengenal pelaku yang menyuruh (*doenpleger*), pelaku turut serta melakukan tindak pidana (*madepleger*). Banyak dalam kasus pidana yang mana dalam melakukan tindak pidana tidak hanya sendiri saja, akan tetapi pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan mempunyai peranan dalam delik tindak pidana.

Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya

---

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, halaman 225.

digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat; dan
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat *materiil*) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya;
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa;
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah;
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik; dan
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Orang yang turut serta (*madepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagai rumusan delik.

Syarat adanya *madepleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
- b. Untuk bekerja sama.
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Mengapa ia disebut penganjur bukan menyuruh lakukan, dalam praktiknya lebih banyak digunakan istilah menyuruh dari pada menganjurkan. Hal ini disebabkan bahwa dalam hukum pidana pertanggungjawaban bersifat individual. Masing-masing subjek hukum pidana dianggap sebagai pribadi yang mandiri, yang jika ia tidak bersepakat dengan orang yang menyuruh melakukan

suatu tindak pidana, seharusnya ia dapat menghindarkan diri dari keharusan melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

### **C. Usaha Perbankan Tanpa Izin**

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan memperoleh izin usaha sebagai bank.<sup>20</sup>

Izin merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan, oleh karena itu izin harus ditetapkan dalam bentuk keputusan pemerintah bukan peraturan, karena izin merupakan suatu norma penetapan bukan norma pengaturan. Sebagai pelaksanaan azas kepastian hukum, maka izin harus memuat uraian sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Isi izin ditetapkan dalam diktum, karena diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan dari tata usaha negara yang menciptakan hukum, ini berarti bahwa izin membentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>20</sup> Alvi Syahrin, dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Medan, halaman 225.



hukum ini diciptakan oleh pemerintah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.<sup>21</sup>

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi pemerintah memberi izin. Fakta menunjukkan bahwa banyak izin yang dikaitkan pada syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian dari pemerintah. Ketentuan sebagai dasar pemberian izin dapat berupa; 1) kewajiban-kewajiban yang dikaitkan pada izin dalam praktik hukum administrasi guna mencapai tujuan yang diinginkan; 2) pembatasan-pembatasan dalam izin yang memberi kemungkinan untuk secara praktis membatasi tindakan yang diizinkan. Pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain; 3) dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti.

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3). Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) undang-undang

---

<sup>21</sup> Nooritza Meidahnia. 2014. *Perizinan di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. (Jurnal). halaman 208.

perbankan terkadang arti bahwa kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat, atau bentuk lain dari lembaga bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, yaitu perbankan syariah baik bank syariah, unit pembiayaan rakyat syariah atau unit usaha syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>22</sup>

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan ayat ini. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sebagaimana halnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka berhubungan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 209.

1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik.
2. Larang adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank.
3. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat.
4. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan.
5. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.<sup>23</sup>

Praktik bank tanpa izin dikenal dengan sebutan “bank gelap”. Selain istilah tersebut juga dikenal istilah “bank dalam bank”, yaitu praktik bank gelap yang dilakukan dalam suatu bank yang telah mendapatkan izin. Bank gelap adalah usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau perorangan yang menarik dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, yang kini telah beralih ke lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Di samping itu usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank *mindedness* dari masyarakat.

---

<sup>23</sup> Hermansyah 2. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia, halaman 25.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Usaha Perbankan Tanpa Izin

Modus operandi merupakan timbul dari adanya kejahatan yang memiliki bentuk-bentuk. Bentuk dari modus operandi sendiri ialah kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan cara-cara yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain.

Modus operandi menurut *blacks law dictionary* adalah: *methode of operating or doing things (M.O) Terms by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of criminal behavior so distinct that separate crimes or wrongful conuct are recognize as work of same person (Hanry Campbell, 1990).*<sup>24</sup> Artinya ialah modus operandi atau cara melakukan sesuatu (M.O) oleh polisi dan penyidik tindak kriminal untuk menjelaskan metode tertentu dari kegiatan kriminal. Ini mengacu pada pola perilaku kriminal yang begitu berbeda-beda sehingga kejahatan yang terpisah atau tindakan salah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama.

Kejahatan dengan modus operandi pada tindak perbankan memiliki bentuk-bentuk. Adapun bentuk-bentuk yang sering dilakukan oleh pelaku dalam menjalan modus operandinya yang temuat dalam Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>24</sup> Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama, halaman 31.

Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah sebagai berikut:

1. Perizinan;
2. Rahasia bank;
3. Pengawasan dan pembinaan bank;
4. Usaha bank; dan
5. Sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham.

Bentuk-bentuk pidana dalam Undang-Undang Perbankan ini merupakan hal-hal yang menjadi terbentuknya modus operandi dalam kejahatan perbankan. Adapun bentuk modus operandi yang digunakan pelaku dalam Putusan MA RI No: 1152k/Pid.Sus/2016 ialah melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

ayat (1): “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan yang dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pada kasus tindak pidana perbankan pada Putusan MA RI Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Yermia Suryo Kesumo, maka secara yuridis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut” dengan melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Yang mana pelaku dengan teman-temannya membentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan nama PT. Dua Belas Suku tidak memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1): “setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Pada Putusan MA RI Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016 dalam halaman 39, sebagai alasan memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa dalam poin 2 berbunyi: “Bahwa untuk menggerakkan masyarakat agar tergiur menanamkan/menginvestasikan dananya, diwujudkan dengan modus operandi dari terdakwa, dkk., yaitu dengan membentuk wadah PT. Dua Belas Suku (sesungguhnya wadahnya berbentuk *multi level marketing*) program sistim *seven days deposit*, dengan suku bunga sangat tinggi antara 30%-35%. Dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari, para nasabah/investor akan mendapatkan keuntungan keuangan. Padahal

sesungguhnya terdakwa, dkk., hanya bermaksud menarik dana masyarakat secara *illegal* dengan iming-iming keuntungan/bunga tinggi dalam kemasan sistim *seven days deposit*.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ialah modus dengan cara iming-iming keuntungan bunga yang sangat tinggi antara 30%-35% keuntungannya dengan program *seven days deposit* yang berarti mendapatkan keuntungan selama tujuh hari dari setelah menandatangani uang setiap nasabahnya.

Jelas sekali bahwa kejahatan yang dipaparkan di atas ialah kejahatan kerah putih atau *white collar crime* dengan memanfaatkan program *saven days deposit*. Pelaku dengan kemampuannya dalam mengelolah program *saven days deposit* dapat dikatakan sukses melakukan modus operandinya yang mana dalam melakukan tindak pidananya ini terbilang harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang perbankan. Dimana korban secara nyata telah terperdaya dengan modus dari pelaku yang mengiming-imingi keuntungan.

Modus operandi dalam usaha perbankan yang tidak memiliki izin yang diistilahkan sebagai “bank gelap” biasanya dilakukan dalam 3 kategori kegiatan perbankan tanpa izin ialah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menjalankan usaha bank

Ini memiliki arti bahwa adanya seseorang, sekelompok orang atau dapat berbentuk badan hukum membuat kegiatan usahanya yang menghimpun dana dari masyarakat tidak memiliki izin dari yang berwajib dalam mengeluarkan izin

---

<sup>25</sup> M.Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana perbankan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 12.

dalam kegiatan perbankan, pelaku biasanya menjadikan bank sebagai objek dari tindak pidananya, dengan cara menjadikan lembaga perbankan hanya sebagai objek yang nyata akan tetapi dalam pengaturan kegiatan usaha perbankannya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Biasanya pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabahnya.

## 2. Menjalankan usaha bank dalam bank

Kegiatan usaha ini biasa dilakukan oleh oknum dari pegawai bank yang melakukan usaha perbankan terhadap nasabah dan menawarkan jasa keuntungan kredit dan meminjamkan hasil kredit kepada nasabah akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur bank yang telah ditetapkan dalam bank tersebut.

## 3. Menjalankan usaha serupa bank

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan menjalankan usaha serupa ialah menjalankan usahanya yang tidak tercatat sebagai lembaga perbankan akan tetapi kegiatan usanya menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat.

Tindak pidana dengan modus operandi tidak jarang pelakunya orang-orang yang mempunyai jabatan atau orang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi atau biasa juga dikatakan sebagai bentuk kejahatannya ialah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sutherland merumuskan, pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dapat mempengaruhi undang-undang dan orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi serta melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.



Ciri-ciri dari pelaku *white collar crime* menurut sawidji dapat disebutkan antara lain:

1. Pelaku mempunyai tingkat kemampuan dan tingkat intelektual yang cukup tinggi dan tidak jarang melebihi tingkat kemampuan dari aparat penegak hukum sehingga sulit mengungkapkannya;
2. Pelaku *white collar crime* memiliki sarana dan prasarana yang sering lebih canggih dari sarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum; dan
3. Pelaku *white collar crime* mengetahui celah-celah atau kelemahan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatannya atau berkaitan dengan bidang tujuannya dan pelaku *white collar crime* pandai memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dari peraturan tersebut.

Tipologi dari *white collar crime* yang menarik dikaji menurut Mark Moore adalah:

1. *Individual exploitation of instuational position*

Kategori dari *white collar crime* ini mencakup eksploitasi yang dilakukan oleh individu dengan mempergunakan kekuasaan atau kedudukan dalam organisasi atau perusahaan, untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain yang menaruh minat terhadap penggunaan kekuasaan tersebut.

2. *Embezzlement and employee fraud*

Tipe ini mencakup penggunaan kedudukan untuk melakukan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perusahaan atau organisasi yang mempekerjakan pelaku penggelapan adalah korban dari *white collar crime*. Perbuatan atau kejahatan yang dilakukan tidak

selalu menuntut syarat dimilikinya kedudukan yang tinggi oleh pelaku, akan tetapi lebih dimungkinkan karena adanya peluang yang ditimbulkan karena pelaku menguasai bidang pekerjaannya

### 3. *Influencce paddling and bribery*

Dimana seorang individu dengan kedudukan institusional yang penting menjual kekuasaan, pengaruh dan informasi kepada orang luar yang mempunyai kepentingan dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan institusi tersebut.

### 4. *Wilful Non-Compliance White Rules Regulating The Conduct Of Economic, Politic And Governmental Institution.*

Komponen ini mencakup suatu tindakan dimana kekuasaan intitusi menyerang hukum, yang justru sebenarnya menjadi pengendali bagi institusi agar tidak merugikan masyarakat dan menuntut agar institusi melakukan tindakan sosial yang baik.<sup>26</sup>

Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* menjadi sangat menarik untuk diungkapkan kejahatannya dikarenakan perbedaan pada dampak kerugiannya dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya. Inilah yang membuat kejahatan yang dengan bermodus operandi atau kejahatan yang dilakukan dengan mempunyai cara-cara khusus lebih diperhatikan dibandingkan dengan kejahatan lain. Para pelaku kejahatan kerah putih ini cukup terampil dalam melakukan aksinya untuk mengelabui korban dan masyarakat. Mereka umumnya memiliki inteligensi yang cukup tinggi, berpendidikan, berkeahlian khusus

---

<sup>26</sup> No name, "Modus Operandi Kejahatan Perbankan.", melalui <http://blog.konsultasi.skripsi.org>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 06.48 wib.

dalam suatu disiplin ilmu, cerdas, dan tampil meyakinkan serta memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik di dalam pandangan masyarakat beradab.<sup>27</sup>

Modus operandi secara umum dapat diartikan ialah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan cara operasi yang terencana. Tindak pidana yang dilakukan seringkali memiliki keahlian tersendiri yang dimiliki oleh pelakunya. Pelaku modus operandi seringkali melakukan tindak pidana yang dikarenakan untuk mengukur seberapa besarnya keahlian yang dia miliki, ini menunjukkan bahwa kejahatan yang bermodus operandi bukan hanya untuk mencari keuntungan materi saja, akan tetapi digunakan sebagai untuk memuaskan keinginan pribadi semata agar mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan si pelakunya.

Pelaku kejahatan tindak pidana perbankan terbilang harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang perbankan, karena kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang perbankan harus mengetahui bagaimana cara beroperasi atau mekanismenya, yang juga karena perbankan memiliki operasi yang bisa dibidang modern dan memiliki operasi begitu canggih yang sulit untuk menemukan kelemahannya.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah

---

<sup>27</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Usaha Perbankan Tanpa Izin**

Hukum pidana merupakan suatu mata pisau yang memiliki ketajaman yang sama yang berarti bahwa hukum pidana menjadi keadilan bagi pelaku dan korban dalam menerapkan keadilan di masyarakat. Hukuman pidana diterapkan jika ada yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan yang khusus maupun peraturan yang umum. Adapun menurut para ahli pengertian tindak pidana ialah sebagai berikut:

1. Marsahal mengatakan "*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the publik and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*" yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut". Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.

3. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas jelas sekali bahwa hukum pidana diberlakukan dikarenakan ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum. Hukum pidana juga mengandung asas legalitas yang artinya bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dipidana jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum pidana tidak hanya diatur dalam KUHPidana saja akan tetapi hukum pidana juga diatur dalam undang-undang yang khusus yang mengatur suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP.

Kegiatan Yang dapat dipidana perbankan yang berkaitan tentang perizinan ialah kegiatan mana yang melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang berkaitan tentang perizinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana dalam hal ini ialah tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan perizinan. Penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan

---

<sup>28</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 15.

(*welfare state*).<sup>29</sup> Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum ataupun sebagai bank perkreditan rakyat.<sup>30</sup>

Setiap orang ataupun kelompok yang ingin membuka suatu perusahaan perbankan harus mempunyai izin dari pimpinan bank yaitu Bank Indonesia yang mana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1): “setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Disebutkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang perbankan berkaitan tentang perizinan dijelaskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang berbunyi:

Ayat (1): “barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.00,00 (dua puluh miliar rupiah).”

---

<sup>29</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>30</sup> Hermansyah 2. *Op.Cit.*, halaman 25.

Pasal 47 yang berbunyi:

Ayat (1): “barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.0000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Penjelasan dari Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) ialah yang menjadi pelaku tindak pidana pada pasal yang disebut sudah jelas bahwa pelakunya bisa berupa orang atau perorangan dan juga korporasi yang bisa berupa PT, CV dan juga lainnya yang berbentuk badan hukum. Pidana yang dikenakan merupakan pidana penjara bagi pelakunya dan juga pidana denda. Pidana denda yang diberikan merupakan pidana denda yang cukup besar bagi pelaku mengingat tindak pidana perbankan dapat mencakup korban yang banyak dan kerugian korban dalam kasus tindak pidana perbankan juga mengalami kerugian yang besar juga.

Akan tetapi dalam kasus tindak pidana perbankan pada faktanya menyebabkan kerugian yang sangat besar yang korbannya melibatkan masyarakat luas dan dapat juga mengganggu stabilitas keuangan negara. Kita tentu masih ingat bahwa negara Indonesia pada tahun 1998 mengalami ujian yang sangat besar yaitu krisis moneter yang mengakibatkan kerugian yang mendalam yang dialami oleh negara, ini menjadi satu-satunya bukti bahwa tindak pidana perbankan dapat menjadi kejahatan yang luar biasa yang mempunyai dampak yang sangat luas. Ini menjelaskan bahwa tindak pidana

perbankan menjadi kejahatan luar biasa yang dapat dilihat dari dampaknya bukan dari sanksi hukumannya.

Penerapan hukuman bagi terdakwa tindak pidana perbankan atas nama Yermia Suryo Kusumo selaku Direktur Income pada PT. Dua Belas Suku yang telah melakukan tindak pidana perbankan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016 terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan dikenakan hukuman pidana denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim dalam putusan yang disebut di atas, bahwa pelaku tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1): “barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Pasal yang telah disebut di atas dikarenakan pelaku bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindak pidana perbankan dengan membuka PT. Dua Belas Suku yang mana dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Akan tetapi pelaku dan rekan-rekannya membuka PT. Dua Belas Suku tidak



memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang sebagaimana telah disebutkan pada pasal di atas. Dari tindakan pelaku ini telah merugikan masyarakat yang cukup besar dengan jumlah korban mencapai 4.341 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) orang dan kerugian keuangan mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam menjerat hukuman bagi terdakwa, *Judex factie* melakukan pertimbangan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan akan tetapi pelaku juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1):

“dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Penjelasan pada pasal ini terdakwa atas nama Yermia Suryo Kusumo melakukan tindak pidana tidak hanya sendirian melainkan bersama-sama melakukan tindak pidana, baik itu dalam posisi terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pada posisi terdakwa Yermia Suryo Kusumo dalam kasus investasi bodong sebut saja seperti itu. Berperan sebagai Direktur Income pada PT. Dua Belas Suku yang mana pelaku bertugas Menata Manajemen Operasional meliputi pola kerja dan SOP, pemasaran, sistem IT. Yang berarti terdakwa Yermia Suryo Kesumo bukan

terdakwa utama dalam kasus ini melainkan terdakwa turut serta dalam kasus tindak pidana perbankan ini.

Pasal 64 ayat (1):

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.”

Penjelasan pada pasal yang disebut di atas yang mana mengartikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana, dan tiap-tiap dari perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, baik itu merupakan kejahatan ataupun pelanggaran dan atas dari tindak pidana yang dilakukan pelaku dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan terjadi dari beberapa tindak pidana sejenis dan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada pelaku ialah pidana pokok yang paling berat. Ciri-ciri perbuatan berlanjut yang dimaksud ialah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Teori yang terdapat pada Pasal 46 ayat (1) KUHP merupakan teori *concursum realis* yang artinya seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara

satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*).

Semakin maraknya kejahatan perbankan yang terjadi saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut. Pengawasanpun menjadi salah satu alternatifnya. Pengaturan tindakan pengawasan terhadap bank inipun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia.<sup>31</sup> Yang menjadi fokus utama dari pengawasan dalam bidang perbankan ialah adanya suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh subjek hukum baik manusia ataupun badan usaha. Maraknya tindak pidana perbankan yang dalam menjalankan usahanya dalam bidang perbankan tidak memiliki izin sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, tidak dapat dipandang sebagai hal yang mudah. Ini merupakan pandangan yang serius dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara, agar terhindar dari lembaga usaha perbankan yang tidak memiliki izin.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>32</sup> Dari pengertian tersebut di atas mengartikan bahwa perbankan ialah suatu kegiatan dalam bidang usaha mengelolah keuangan dari nasabah atau masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan tidak jarang dapat

---

<sup>31</sup> Pratywi Precilia Soraya. 2013. *Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan*. (Jurnal). Vol II, halaman 87.

<sup>32</sup> Hermansyah 1. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenandamedia, halaman 18.

dijumpai adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan masyarakat lainnya ini merupakan kejahatan perbankan. Pengaturan mengenai izin bagi setiap orang yang membuka usaha khususnya dalam bidang perbankan haruslah mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, izin diberlakukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian dalam kegiatan usahanya dalam bidang perbankan.

Usaha perbankan tanpa izin adalah suatu lembaga perusahaan yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat tidak memiliki izin dari bank Indonesia atau *ex officio*nya yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mana lembaga ini bertugas untuk menjaga kestabilan seluruh kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Mengenai kegiatan dalam menghimpun dana harus mempunyai izin di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penjelasan dari Pasal 16 yang terdapat dalam undang-undang perbankan ialah setiap orang ataupun sekumpulan orang dalam membuka usaha di bidang perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat harus mempunya izin dari Bank Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai lembaga pengawas dan pembinaan bank-bank.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan ayat ini. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 16 ayat (2)

Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan.
- b. Permodalan.
- c. Kepemilikan.
- d. Keahlian di bidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.

Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi.

Sebagaimana halnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah:

1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik.

2. Larang adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank.
3. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat.
4. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan.
5. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.<sup>33</sup>

Usaha perbankan tanpa izin bukanlah suatu tindak pidana perbankan yang terbilang baru mengingat bahwa tindak pidana perbankan ini telah sering digunakan oleh beberapa oknum dalam melancarkan aksinya untuk meraup keuntungan yang sangat besar terhadap masyarakat atau nasabahnya. usaha perbankan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ialah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

---

<sup>33</sup> Hermansyah 2, *Loc. Cit.*, halaman 29.

- b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat termaksud.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Serifikat Bank Indonesia.
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  - g. Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank,

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (dalam UU No. 10 tahun 1998 menjadi: Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi utama dari kegiatan usaha perbankan dilakukan oleh lembaga perbankan untuk memberikan kenyamanan dan mempermudah transaksi nasabah-nasabahnya. Lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran.



### **C. Analisis Hukum Terhadap Putusan MA RI Nomor: 1152K/Pid.Sus/2016 Terhadap Pelaku Yang Melakukan Usaha Perbankan Tanpa Izin**

Sebelum menguraikan pembahasan tentang judul sub bab di atas ada baiknya diuraikan tentang posisi kasus pada Putusan MA RI Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016. Bahwa terdakwa bernama Yermia Suryo Kusumo, umur 38 Tahun, tempat lahir di Malang 17 Januari 1977, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terdakwa di Dusun Dadapan Rt. 16 Rw. 06, Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, terdakwa beragama Kristen, pekerjaan swasta (Direktur Income PT. Dua Belas Suku).

#### **1. Dakwaan Penuntut Umum:**

Terdakwa Yermia Suryo Kusumo sebagai Direktur PT Dua Belas Suku bersama saksi Jefri Christian Daniel selaku Komisaris Utama PT Dua Belas Suku, saksi Naning Yuliati selaku Komisaris Independen, saksi Natalia Riena Rosari selaku Direktur Keuangan serta saksi Rinekso Dwi Rahadjo selaku Direktur Utama PT Dua Belas Suku (dalam berkas perkara sendiri-sendiri) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di perumahan Asabri Btn Gedog Blok e Nomor 1 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sanawetan, Kota Belitar dan di Kantor PT. Dua Belas Suku (PT. DBS) di Ruko BBC Nomor 1-2 Jalan TGP Kota Belitar, setidaknya pada tempat-tempat

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belitar, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (*vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bermula pada sekitar bulan Juli 2014, dimana hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, terdakwa keluar dari pekerjaannya di pabrik Indofood sebagai kepala pabrik dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, selanjutnya terdakwa diajak oleh temannya yaitu saksi Jefri Christian Daniel dan terdakwa sepakat untuk membentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan nama PT. Dua belas suku, yang kemudian didaftarkan dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 pada Notaris Anang Susapto, S.H., Notaris Blitar. Dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 disebutkan modal dasar PT. Dua Belas Suku sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), berkedudukan di Central Park Melati I Blok C Nomor 10 Kota Belitar. Namun pada kenyataannya modal dasar PT. Dua Belas Suku hanya printer, komputer dan uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam menjalankan usahanya terdakwa menarik minat dari masyarakat dengan sistim *seven days deposit*, yaitu menempatkan deposit jangka pendek

dengan mendapatkan pokok deposit 100% + *return* 35% dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Terdakwa dengan teman-temannya yang juga sebagai terdakwa diberkas yang berbeda mensosialisasikan kegiatan usahanya kepada masyarakat dengan cara mendatangi orang-perorang, melalui media cetak dan elektronik di antaranya Jawa Pos, Memo, JTV, *Facebook*, dan *website* [www.12suku.com](http://www.12suku.com). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program *saven days deposit* yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya dan KK, serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimana setiap *member* diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya ke rekening yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SPT (surat perintah transfer) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku.

Sosialisasi yang dilakukan terdakwa dengan teman-temannya yang juga terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas yang berbeda telah berhasil menarik minat masyarakat untuk mendepositkan uangnya. Jumlah keseluruhan sesuai dengan *database* pada IT PT. Dua Belas Suku jumlah transaksi selama bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015 sebanyak 122.323 (seratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh tiga) transaksi. Dan menerima uang dari para *member* yang telah disebutkan sebanyak Rp. 637.878.093.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan keuntungan biaya administrasi Rp. 95.681.714.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Dua Belas Suku yang telah menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana tersebut di atas tidak ada izin dari yang berwenang, yaitu dari pimpinan Bank Indonesia yang kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penuntut umum dalam hal ini menyusun dakwaannya secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Dakwaan pertama: perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan kedua: perbuatan terdakwa diancam dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memori Kasasi**

Keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu masih terdapat sejumlah alasan yang mendasar dan signifikan, yang dengan sengaja tidak dipertimbangkan oleh *Judex*

*Factie* sebagai alasan memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa selaku Direktur Income PT. Dua Belas Suku mempunyai tanggung jawab besar atas timbulnya kerugian para nasabah/investor, yang jumlahnya sangat besar, yaitu ratusan miliar rupiah Rp824.180.462.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), bahkan mencapai angka trilyunan rupiah.
2. Untuk menggerakkan masyarakat agar tergiur menanamkan/menginvestasikan dananya, diwujudkan dengan modus operandi dari Terdakwa, dkk., yaitu dengan membentuk wadah PT. Dua Belas Suku (sesungguhnya wadahnya berbentuk *Multi Level Marketing*) Program Sistim Seven Days Deposit, dengan suku bunga sangat tinggi antara 30%-35%. Dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari, para nasabah/investor akan mendapatkan keuntungan. Padahal sesungguhnya Terdakwa, dkk. hanya bermaksud menarik dana masyarakat secara ilegal dengan iming-iming keuntungan/bunga tinggi dalam kemasan Sistim *Seven Days Deposit*.
3. Hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu sejak dari awal telah terlihat sifat/niat jahat Terdakwa, sebab *Sistim Seven Days Deposit* sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin dapat memberikan keuntungan kepada para nasabah/investor sebesar 30%-35% dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari. Bahwa tidak ada bisnis/usaha yang

dilakukan oleh Terdakwa, dkk., yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar itu untuk dibagi-bagikan kepada para nasabah/investor.

4. Dalam hal yang memberatkan, Terdakwa dkk tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan mengembalikan dana para nasabah. Perbuatan dan kesalahan Terdakwa dkk mengakibatkan para nasabah dirugikan ratusan miliar dan sebaliknya Terdakwa dkk telah menguntungkan PT. Dua Belas Suku.
5. Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur Income PT. Dua Belas Suku, sangat layak dan adil apabila pidana penjaranya diperberat, sebab hal ini tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Terdakwa berkaitan/bersentuhan langsung dengan penarikan dana masyarakat yang berakibat tidak dikembalikannya dana para nasabah yang diinvestasikan.
6. Untuk mencegah perbuatan pidana serupa agar tidak dilakukan kembali oleh Terdakwa atau orang lain, maka baik dan adil pendekatan pemberatan hukuman penting dilakukan.
7. Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan menciptakan disparitas pembedaan.
8. Untuk mencegah terjadinya disparitas pembedaan terhadap Terdakwa lainnya (diajukan tersendiri) yang telah diputus lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana penjara terhadap Terdakwa harus disesuaikan/disetarakan, sebab tingkat kesalahan dan

peran serta tanggung jawab adalah sama antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya.

9. Para *member* yang belum mendapatkan pengembalian dana miliknya dapat mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa atau kepada PT. Dua Belas Suku dengan alasan Terdakwa atau PT. Dua Belas Suku memperoleh hasil tindak pidana.

Karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

### **3. Analisis hukum terhadap terdakwa**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya.



#### 5. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.

#### 6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijakan biasanya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Tetapi, teori ini juga digunakan pada perkara pidana lainnya. Salah satu tujuan dari teori kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan.<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan majelis hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis.

##### 1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: dakwaan

---

<sup>34</sup> Desmita Kurniawaty. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan No. 1343/Pid.Sus/2014/PN-Tjk)*. (Skripsi). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 12.

penuntut umum, keterangan terdakwa, dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

## 2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Dalam hal-hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.<sup>35</sup>

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi bertanggal (-) April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 03 Mei 2016. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID/2016/PT SBY tanggal 29 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 25 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

---

<sup>35</sup> Ahmad Yunus. 2017. *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/Pid.B/2011/Pn.Mdo.* (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Jember, halaman 95.

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yermia Suryo Kusumo sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, jika dihubungkan dengan perkara perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa Yermia Suryo Kusumo yang sangat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan kerugian kepada anggota/Member, sehingga sangatlah tidak tepat bila Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut “hanya” memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Desember 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blt sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana.

Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti*, dalam menerapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana. Namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, karena menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa kasus terdakwa atas nama Yermia Suryo Kesumo dalam pertimbangannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada para anggotanya;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Atas dari pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Blitar menyatakan terdakwa atas nama Yermia Suryo Kesumo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Mengingat dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sangatlah tidak tepat bila dalam putusannya hanya memperbaiki putusan pengadilan negeri blitar yang memeriksa perkara atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo, tanggal 30 Desember 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blt sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana.

Hal ini tidak senada dengan penjelasan di atas mengingat beberapa pertimbangan *Judex factie* pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa atas nama Yermia Suryo Kesumo dengan beberapa pertimbangan, adapun yang dapat dipaparkan di sini ialah sebagai berikut:

1. *Judex factie* telah melakukan tugasnya sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a yang mana pada pokoknya *Judex factie* memeriksa perkara dengan menyimpulkan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. *Judex factie* menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana *Judex factie* dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Jika dihubungkan dengan perkara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

yakni Yermia Suryo Kesumo yang sangat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan kerugian kepada para anggota atau membernya.

Sebelum menjatuhkan pidana, *Judex factie* mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan kepada dunia perbankan.
- b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nasabahnya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan Indonesia.

Sependapat dengan putusan *Judex factie* yang mengadili perkara terdakwa Yermia Suryo Kusumo menerapkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan dalam hal ini *Judex factie* dalam memutus perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

huruf f: “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Sebagaimana *Judex factie* dalam point pertama pada hal yang memberatkan pelaku, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan dalam dunia perbankan. Meresahkan masyarakat di sini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa sejak awal telah terlihat sifat/niat jahat terdakwa, sebab sistim *Seven Days Deposit* sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin dapat memberikan keuntungan kepada para nasabah/investor dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan mengembalikan dana para nasabah atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para nasabah dirugikan ratusan miliar. Yang dimaksud menimbulkan krisis kepercayaan di dunia perbankan ialah bahwa atas dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap badan usaha lain yang juga dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat.

Point kedua dalam hal yang memberatkan pelaku yang isinya berbunyi perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nasabahnya bahwa atas dari perbuatan tersebut menimbulkan banyaknya korban yang telah mengalami kerugian dengan jumlah total 122.323 (seratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh tiga) orang dan dengan jumlah kerugian uang nasabah sebanyak Rp. 824.180.462.000,00 (delapan ratus dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Keputusan *Judex factie* dalam memutus perkara menyatakan bahwa terdakwa atas nama Yermia Suryo Kesumo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sendiri ataupun bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan yang banyak pihak telah dirugikan akibat

dari perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga atas dari perbuatannya terdakwa dikenakan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 10 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukum pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dibatalkan oleh *Judex factie* pada tingkat kasasi, sehingga *Judex factie* memutus sendiri berkas perkara pidana atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Amar putusan dalam Putusan MA RI Nomor: 1152k/Pid.Sus/2016 yang menghukum terdakwa Yermia Suryo Kesumo dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dari putusan *Judex factie* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.



Majelis hakim dalam menghukum terdakwa Yermia Suryo Kesumo telah mengindahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sehingga putusan yang dihasilkan oleh *Judex factie* pada tingkat kasasi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korbannya.

Kesesuaian putusan yang dibacakan oleh *Judex factie* pada tingkat kasasi juga memberikan efek jera kepada terdakwa Yermia Suryo Kesumo dengan memperberat hukuman dari putusan pengadilan sebelumnya di mana putusan pengadilan sebelumnya menghukum terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukum pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Kemudian putusan MA memperberat hukuman terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penerapan hukuman yang berat kepada terdakwa Yermia Suryo Kesumo dapat membuat efek jera kepada terdakwa serta memberikan rasa takut kepada masyarakat umum agar tidak mendirikan usaha perbankan tanpa izin karena mengingat hukuman yang begitu berat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo ialah modus dengan cara iming-iming keuntungan bunga yang sangat tinggi antara 30%-35% keuntungannya dengan program *seven days deposit* yang berarti nasabah mendapatkan keuntungan selama tujuh hari dari setelah mendepositkan uangnya. Pelaku dengan kemampuannya dalam mengelolah program *saven days deposit* dapat dikatakan sukses melakukan modus operandinya yang mana dalam melakukan tindak pidananya ini terbilang harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang perbankan. Dimana korban secara nyata telah terperdaya dengan modus dari pelaku yang mengiming-imingi keuntungan bunga yang begitu besar keuntungannya.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan yang melanggar ketentuan perizinan dalam perbankan diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada pokoknya sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.00,00 (dua puluh miliar rupiah).

3. Analisis hakum pada Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan kerugian kepada para anggota atau membernya dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi korbannya. Sehubungan dalam hal ini putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya memperbaiki putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar sangatlah tidak tepat karena kerugian yang dialami oleh masyarakat begitu besar tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blita dan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Oleh sebab itu *judex factie* memutus sendiri berkas perkara atas nama terdakwa Yermia Suryo Kesumo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak langsung tergiur atas iming-iming dari lembaga perbankan yang memberikan keuntungan yang tidak wajar dalam mengelola kegiatan usahanya.

2. Kepada instansi penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hendaknya dapat memebrikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana perbankan. sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perbankan.
3. Hendaknya kepada Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana perbankan memperhatikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terhadap pelaku sehingga putusan yang dihasilkan memberikan keadilan sosial dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Gramedia Group.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana perbankan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Topo Santoso. 2013. *Kriminologi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **C. Karya ilmiah**

Ahmad Yunus. 2017. *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/Pid.B/2011/Pn.Mdo)*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Jember.

Alvi Syahrin Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Medan.

Desmita Kurniawaty. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan No. 1343/Pid.Sus/2014/PN-Tjk)*. (Skripsi). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Muhammad Andri Fauzan Lubis. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Nooritz Meidahnia. 2014. *Perizinan di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. (Jurnal).

Pratywi Precilia Soraya. 2013. *Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan.*

**D. Internet**

No Name, "Modus Operandi Kejahatan Perbankan.", [http://blog.konsultasi skripsi.org](http://blog.konsultasi-skripsi.org), diakses Kamis, 01 Februari 2018.